

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Laporan Berkala Bank Umum

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum bahwa untuk mendukung perolehan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu perlu diatur ketentuan mengenai sistematika penyusunan dan penyampaian LBBU. Sistematika LBBU bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah disusun dalam suatu Pedoman Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) Syariah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

II. BANK ...

II. BANK PELAPOR

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum maka penyusunan dan penyampaian LBBU dilakukan oleh kantor pusat bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pengertian kantor pusat bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk kantor cabang bank asing yang berkedudukan dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

III. PENANGGUNG JAWAB LBBU

Bank menunjuk petugas dan penanggung jawab yang mempunyai wewenang untuk memberikan otorisasi mengenai keabsahan dan keakuratan data yang disampaikan. Penunjukan petugas dan atau penanggungjawab LBBU dimaksud tidak mengurangi dan atau menghilangkan tanggung jawab dari pengurus bank yaitu Direksi dan atau Dewan Komisaris atas keabsahan dan keakuratan LBBU yang disampaikan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau UUS kepada Bank Indonesia.

Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia, termasuk apabila terdapat perubahan petugas dan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, disampaikan kepada:

1. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
2. Kantor Bank Indonesia, bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar

wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

IV. RUANG LINGKUP LAPORAN

1. Laporan-laporan yang wajib disampaikan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi laporan:

- a. Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah

Data LBBU mengenai Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di Indonesia.

- b. *Maturity Profile*

Data LBBU mengenai *Maturity Profile* memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

- c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Data LBBU mengenai BMPK yang terdiri dari Laporan Pelanggaran BMPK, Laporan Pelampauan BMPK, dan Laporan Penyediaan Dana, memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

- d. Posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM)

Data LBBU mengenai posisi DIM pada akhir bulan yang memuat data gabungan berdasarkan jangka waktu yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

- e. Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Data LBBU mengenai Pembiayaan yang Direstrukturisasi memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

- f. Deposan dan Debitur Inti

Data LBBU mengenai Deposan dan Debitur Inti memuat data 25

penabung/investor dan debitur/grup terbesar diluar pihak terkait bank yang berasal dari data gabungan seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

g. *Sensitivity to Market Risk*

Data LBBU mengenai *Sensitivity to Market Risk* memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud dengan *Sensitivity to Market Risk* adalah faktor sensitivitas terhadap risiko nilai tukar.

2. Laporan-laporan yang wajib disampaikan UUS meliputi laporan:

a. Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah

Data LBBU mengenai Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor syariah bank di Indonesia.

b. *Maturity Profile*

Data LBBU mengenai *Maturity Profile* memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor syariah bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

c. Posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM)

Data LBBU mengenai posisi DIM pada akhir bulan yang memuat data gabungan berdasarkan jangka waktu yang mencakup seluruh kantor syariah bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

d. Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Data LBBU mengenai Pembiayaan yang Direstrukturisasi memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor syariah bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

e. Deposan dan Debitur Inti

Data LBBU mengenai Deposan dan Debitur Inti memuat data 25

penabung/investor dan debitur/grup terbesar diluar pihak terkait bank yang berasal dari data gabungan seluruh kantor syariah bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

V. FORMAT LBBU

Dalam menyusun laporan LBBU, bank dan UUS harus mengikuti format dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) Syariah sebagai berikut :

1. Format LBBU untuk data Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah adalah sesuai format dalam Formulir 1, Formulir 2 dan Formulir 3.
2. Format LBBU untuk data *Maturity Profile* adalah sesuai dengan format dalam Formulir 4a dan Formulir 4b.
3. Format LBBU untuk data BMPK adalah sesuai dengan format dalam Formulir 5, Formulir 6 dan Formulir 7.
4. Format LBBU untuk data posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM) adalah sesuai dengan format dalam Formulir 8.
5. Format LBBU untuk data Pembiayaan yang Direstrukturisasi adalah sesuai dengan format dalam Formulir 9.
6. Format LBBU untuk data Deposan dan Debitur Inti adalah sesuai dengan format dalam Formulir 10.
7. Format LBBU untuk data *Sensitivity to Market Risk* adalah sesuai dengan format dalam Formulir 11.

VI. PENYAMPAIAN LBBU

1. Kelengkapan LBBU dinilai dari kelengkapan formulir data yang wajib disampaikan untuk setiap periode penyampaian.
2. Penyampaian LBBU hanya dapat dilakukan apabila semua formulir data telah diisi. Dalam hal data formulir tidak tersedia/tidak ada, wajib

diisi dengan nihil.

3. LBBU yang disampaikan melewati periode penyampaian yang ditetapkan secara *on line*, disampaikan dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer (*hardcopy*) kepada:
 - a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

VII. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Apabila dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LBBU terdapat hal-hal yang kurang jelas, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan UUS dapat menyampaikan pertanyaan kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelaporan :
 - a. Bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, pertanyaan diajukan kepada :
 - 1) Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, Telp. 021- 381 8211/8210, Fax 021-3812930, email address smon@bi.go.id untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan formulir 1, formulir 2 dan formulir 3.
 - 2) Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, Telp. 021-381 8515, Fax 021-350 1989, email address

dpbs@bi.go.id untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan formulir 4a sampai dengan formulir 11.

- b. Bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, pertanyaan diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
2. Untuk pertanyaan yang berhubungan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian laporan, pertanyaan diajukan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, Telp. 021- 381 8211/8210, Fax 021-381 2930, email address smon@bi.go.id.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR